



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 53 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN AL HIKMAH DESA BANTERAN
KECAMATAN WANGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonaa Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al - Hikmah Nomor 01/KB.AH/V/2010 tanggal 1 Mei 2010;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Wangon Nomor 421/070/2010 Tanggal 31 Mei 2010 Perihal Permohonaan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Kelompok Bermain Al - Hikmah Nomor 01/KB.AH/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 Desa Banteran Kecamatan Wangon diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin kepada :
- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| Nama Penyelenggara | : Muslimat NU Ranting Banteran |
| Alamat | : Rt 01/02 Desa Banteran, Wangon |
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain " AL HIKMAH " |
| Alamat | : Rt 02/02 Desa Banteran, Wangon |
| Nama Pengelola | : Munawaroh |
| Alamat | : Rt 02/02 Desa Banteran, Wangon |
- Kedua : Dengan diberikanya Ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :
1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
 3. Menyusun Program .
 4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
 5. Menyediakan alat bahan ajar.
 6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang b
 7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
 8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan Ijin kepada pihak lain tanpa Ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Juli 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Wangon
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)